



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 116 Disdikpora/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PAUD

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus kepada :

Nama : KOBER AL AMIN
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL AMIN
Pemimpin : Hj. IYAM BARLIYAH
Alamat : JL. KOLONEL MASTURI NO.188 RT. 01 RW.16 DS.
CIHIDEUNG
PARONGPONG
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

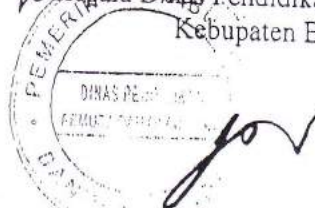
Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kepala Seksi PAUD untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 November 2013 sampai 18 November 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 18 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



9 **Dra. Hj. Agustina Pirvanti, MM**
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 017. / 253 / PAUDNI – Disdikpora / 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 421/116/DISDIKPORA/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Izin Pendirian **KOBER AL AMIN**;
 - Surat Kepala **KOBER AL AMIN** nomor. 002/KB-AA/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Permohonan Registrasi **KOBER AL AMIN**.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus YAYASAN PONDOK PESANTREN AL AMIN
No Akta/SK : 37/WB/DO HT.01 03-85 Tanggal 27 Juni 1994
Alamat : Jl. Kolonel Masturi Kp. Patrol No.188 Rt.01 Rw.16 Ds. Cihideung
Kecamatan PARONGPONG Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **Hj. IYAM BARLIYAH**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2016

Bandung Barat, 18 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;